

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seseorang dikatakan sehat jika memiliki fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan pondasi dari suatu negara untuk melakukan pembangunan pada semua sektor karena proses pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Melihat pentingnya Kesehatan untuk pembangunan dan kesejahteraan, negara Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak dari semua warga negara. Untuk mencapai cita-cita menjadi negara yang sehat, maka pemerintah dan masyarakat mengadakan upaya Kesehatan.

Upaya Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat berbentuk pencegahan penyakit, peningkatan Kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan Kesehatan. Upaya Kesehatan dapat terlaksana bila diberikan oleh sumber daya manusia yang tepat dan memiliki kemampuan dibidang Kesehatan. Oleh sebab itu, tenaga Kesehatan sangat diperlukan dalam upaya Kesehatan.

Tenaga Kesehatan adalah semua orang yang mengabdikan diri pada bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan berperan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, tenaga Kesehatan terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Dalam melakukan upaya Kesehatan, seorang apoteker membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa puskesmas, rumah sakit, maupun apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek menjadi tempat pelayanan kesehatan oleh apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotive, preventif, dan kuratif dengan tetap menjamin keamanan (*safety*), kebermanfaatan (*efficacy*), dan kualitas (*quality*) obat kepada pasien. Untuk menjaga pelayanan yang diberikan oleh setiap apotek sama rata, maka diperlukan suatu standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek telah diatur negara melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar

pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Banyaknya tugas dari seorang apoteker di apotek menyebabkan seorang apoteker dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan ketereampilan yang baik dalam melakukan tugasnya.

Apoteker menyadari dengan berbagai tuntutan memungkinkan terjadinya beberapa kesalahan dalam pengobatan, mencegah, dan mengatasi persoalan farmakoekonomi, serta farmasi sosial. Apoteker juga harus selalu belajar dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuannya karena orientasi utama dari pengobatan kepada pasien sekarang adalah orientasi kepada pasien (*patient oriented*). Banyaknya tugas dan tanggung jawab tersebut menjadikan seorang apoteker sebuah profesi yang sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pentingnya peran Apoteker pada kesehatan masyarakat, mengharuskan seorang apoteker menguasai ilmu pengetahuan pada bidang pelayanan kefarmasian. Selain itu, keterampilan dalam berprofesi sangat diperlukan untuk menunjang peran apoteker. Mengingat pentingnya keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang Apoteker, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Universitas bekerja sama dengan Apotek Generik yang sudah berdiri sejak tahun 2015 dibawah pengawasan apt. Hendy Novrisha, S.Farm. selaku Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan juga selaku ketua pengurus cabang IAI di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020 awal terjadi musibah pandemi COVID-19 dan hingga pada saat ini yaitu tahun 2021 kasus COVID-19 belum juga reda maka, PKPA Apotek dibagi menjadi 2 metode yaitu secara *online* pada tanggal 7 Juni 2021 – 18 Juni 2021 dan secara *offline* pada tanggal 21 Juni 2021 – 10 Juli 2021 untuk meminimalkan terjadinya resiko kesehatan yang mungkin terjadi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bermanfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.